



**PENETAPAN**  
**Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**VICTORIAH WINDIARNI** Tempat lahir Bantul, 3 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Tempat tinggal Grogol VIII RT.001, Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Mei 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 18 Mei 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Victoriiah Windiarni Lahir di Bantul, 03 Mei 1972, adalah cucu kandung Almarhum Suro Hanjono alias Tarijo
2. Bahwa Akmarhum yang bernama Suro Hanjono alias Tarijo, telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 10 September 1979, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/133/Pem/Prt/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Parangtritis
3. Bahwa sampai saat ini kematian kakek saya belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
  2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 10 September 1979 telah meninggal dunia Kakek pemohon yang bernama Suro Hanjono alias Tarijo.
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Suro Hanjono alias Tarijo.
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon
- Demikian permohonan ini kami ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya dilakukan oleh Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana permohonan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, antara lain:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3402034305720003 atas nama Victoriah Windiarni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 04 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Kematian, Nomor 470/133/Pem./Prt./IV/2022, hal keterangan kematian, yang menerangkan bahwa Suro Hanjono alias Tarijo telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1979, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Parangtritis, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*) selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan/Keterangan Waris, yang dibuat di Parangtritis, tanggal 4 Maret 2022, diketahui oleh Panewu Kretek, Nomor 100/Praja/IV/2022, tanggal 12 April 2022 serta Lurah Parangtritis, Nomor

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Pem/IV/2022, tanggal 11 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga Nomor 3402031101040154 atas nama kepala keluarga Tujo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 3 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 2978/Disp.A/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUGITA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Dukuh di tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa sejak lahir saksi maupun Pemohon tinggal di Grogol;
  - Bahwa saksi mengenal SURO HANJONO Alias TARIJO yang merupakan Kakek dari Pemohon;
  - Bahwa SURO HANJONO Alias TARIJO memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu WARSINI, SISWORINI dan ROLIYAH;
  - Bahwa SISWORINI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu LEGIMAN PURWANTO dan VICTORIAH WINDIARNI (Pemohon);
  - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon adalah anak dari SISWORINI;
  - Bahwa SISWORINI telah meninggal dunia 21 Juli 2004;
  - Bahwa SURO HANJONO Alias TARIJO telah meninggal dunia di Bantul tanggal 10 September 1979;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WURSIDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Duku di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sejak lahir saksi maupun Pemohon tinggal di Grogol;
- Bahwa saksi mengenal SURO HANJONO Alias TARIJO yang merupakan Kakek dari Pemohon;
- Bahwa SURO HANJONO Alias TARIJO memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu WARSINI, SISWORINI dan ROLIYAH;
- Bahwa SISWORINI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu LEGIMAN PURWANTO dan VICTORIAH WINDIARNI (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon adalah anak dari SISWORINI;
- Bahwa SISWORINI telah meninggal dunia 21 Juli 2004;
- Bahwa SURO HANJONO Alias TARIJO telah meninggal dunia di Bantul tanggal 10 September 1979;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dijadikan bahan pertimbangan dan tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa di Bantul pada tanggal 10 September 1979 telah meninggal dunia Kakek Pemohon yang bernama SURO HANJONO Alias TARIJO;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Grogol VIII RT.001, Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebagaimana bukti bertanda P-1 dan P-4 sehingga memang sudah seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 Penggugat adalah cucu dari SURO HANJONO Alias TARIJO yang meninggal dunia di Bantul tanggal 10 September 1979 sebagaimana bukti bertanda P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari SISWORINI yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Kakek Pemohon yang bernama

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURO HANJONO Alias TARIJO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 10 September 1979;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pemohon yang mohon agar ditetapkan bahwa di Bantul pada tanggal 10 September 1979 telah meninggal dunia Kakek Pemohon yang bernama SURO HANJONO Alias TARIJO beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kakek Pemohon yang bernama SURO HANJONO ALIAS TARIJO meninggal dunia di Bantul pada tanggal 10 September 1979;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 19 Mei 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Btl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.      KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 150.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)